



P E N E T A P A N

Nomor : 31/PDT.P/2017/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

1. N a m a : YUNUS RIKE

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat.Tgl/umur : Teriwu, 20 Februari 1960 / 57 tahun

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pendeta

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor KTP : 5320012002600001

Status Perkawinan : Kawin sah

Tempat tinggal : di RT 011/RW 006,Kelurahan/Desa Teriwu,
Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;

2. N a m a : LUIZA JAKO KORE

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat.Tgl/umur : Pedarro, 16 Juli 1962 / 55 tahun

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor KTP : 5320015607620001

Status Perkawinan : Kawin sah

Tempat tinggal : di RT 011/RW 006,Kelurahan/Desa Teriwu,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 September 2017 dibawah Register Nomor : 31/PDT.P/2017/PN.KPG telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang Sah di Wilayah Pencatat Perkawinan Gereja Kemah Injil Indonesia di Kupang, NTT, pada tanggal 03 Februari 1987, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/1987.
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak bernama : FEBRIANY RIKE, perempuan lahir pada tanggal 21 Agustus 1987.
- c. Bahwa Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Junus Rike tersebut di atas sudah didaftarkan pada catatan sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor : 01/1987.
- d. Bahwa nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak tertulis **JUNUS RIKE & LUIZA JAKO**, sedangkan pada KTP Para Pemohon tertulis dan terbaca **YUNUS RIKE & LUIZA JAKO KORE**
- e. Bahwa oleh karena penulisan nama Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan sehingga melalui permohonan ini pemohon mohon bapak Ketua Pengadilan Kupang untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama pemohon tersebut di atas.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sebagai salah satu persyaratan penggantian Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan.
- g. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima Para Pemohon serta diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **JUNUS RIKE & LUIZA JAKO**, sehingga diganti menjadi **YUNUS RIKE & LUIZA JAKO KORE** sesuai KTP Para Pemohon.
3. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 13/1989 tanggal 06 Maret 1989, an. FEBRIANY RIKE, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Ijazah an. FEBRIANY RIKE, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. YUNUS RIKE, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. LUIZA JAKO KORE, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur an. LUIZA JAKO KORE, diberi tanda (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **YANDRISTA RIWU**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Ganti Nama pada Akte Kelahiran yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama dan Kami tinggal bertetangga ;
- ❖ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pendeta sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Guru ;
- ❖ Bahwa Kami biasa memanggil Pemohon I dengan nama YUNUS RIKE dan Pemohon II dengan nama LUIZA JAKO KORE ;
- ❖ Bahwa Yang mau diganti adalah nama Para Pemohon ;
- ❖ Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 03 Februari 1987 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 01/1987 ;
- ❖ Bahwa alasan mau diganti nama Para Pemohon tersebut karena dalam Akta Kelahiran anak yang bernama FEBRIANY RIKE, nama Para pemohon tertulis dan terbaca JUNUS RIKE dan LUIZA JAKO sedangkan dalam Ijazah anak tersebut nama Pemohon I tertulis dan terbaca YUNUS RIKE, sehingga nama Para Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak tersebut harus diganti atau diperbaiki disesuaikan dengan Ijazah anak yang bernama FEBRIANY RIKE ;

2. Saksi **TOMMY SILVESTER PARA EDE**,dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Ganti Nama pada Akte Kelahiran yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama dan Kami tinggal bertetangga ;
- ❖ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pendeta sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Guru ;
- ❖ Bahwa Kami biasa memanggil Pemohon I dengan nama YUNUS RIKE dan Pemohon II dengan nama LUIZA JAKO KORE ;
- ❖ Bahwa Yang mau diganti adalah nama Para Pemohon ;
- ❖ Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 03 Februari 1987 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 01/1987 ;
- ❖ Bahwa alasan mau diganti nama Para Pemohon tersebut karena dalam Akta Kelahiran anak yang bernama FEBRIANY RIKE, nama Para pemohon tertulis dan terbaca JUNUS RIKE dan LUIZA JAKO sedangkan dalam Ijazah anak tersebut nama Pemohon I tertulis dan terbaca YUNUS RIKE, sehingga nama Para Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak tersebut harus diganti atau diperbaiki disesuaikan dengan Ijazah anak yang bernama FEBRIANY RIKE ;

Menimbang, bahwaselanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Indonesia di Kupang. Bahwa dari perkawinan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : FEBRIANY RIKE, NURLINA RIKE, dan NELCI MARIANA RIKE dan kelahiran anak-anak para pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Bahwa dalam ijazah anak – anak Para Pemohon tertulis dan terbaca namanya Pemohon I YUNUS RIKE sedangkan dalam Akta Kelahiran nama Pemohon II tertulis dan terbaca LUIZA RIKE - JAKO KORE. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kupang adalah agar kesalahan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca LUIZA RIKE-JAKO KORE dirubah menjadi LUIZA JAKO KORE agar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta peraturan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah dan/atau mengganti nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor.13/1989, bertanggal 06 Maret 1989 Nama Para Pemohon yang tertulis dan terbaca JUNUS RIKE dan LUIZA JAKO pada Akte Kelahiran anak tersebut menjadi YUNUS RIKE dan LUIZA JAKO KORE sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon I dalam Ijazah anak yang bernama FEBRIANY RIKE;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua di Sabu agar setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan dan/ atau menggantikan nama Para Pemohon, JUNUS RIKE dan LUIZA JAKO menjadi YUNUS RIKE dan LUIZA JAKO KORE sehingga bersesuaian dengan Ijazah anak Para Pemohon yang bernama FEBRIANY RIKE dalam register ganti nama dalam akta Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan akta Kelahiran tersebut kepada Para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari : JUMAT tanggal : 29 SEPTEMBER 2017 oleh : **REZA TYRAMA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ALFRED DIMUPORO

REZA TYRAMA, SH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 80.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)